



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini **SELASA tanggal 30 JANUARI 2024** dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara :

**Wilma Mahkota Tauladan**, beralamat di Jalan Bathin Batulah GG.Pujangga No.8, Rt.003/002, Desa Pematang Pudu, Kec.Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dalam hal ini dikuasakan kepada Ahmad Muzaini,SH,Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AHMAD MUZAINI & PARTNERS, berkantor dan beralamat di Eighty Kasablanka, Tower A, 12th Floor Unit AH, Jalan Casablanca Raya Kav.88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2022, Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat** ;

**L a w a n :**

**IR.Sugiarto Wibowo**, beralamat di 5119 Hill Drive, Lake Shastina Weed CA 96094 United States, Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat**;

Telah datang menghadap :

**Ahmad Muzaini,SH.m.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AHMAD MUZAINI,SH., & PARTNERS (AMP), yang beralamat di EightyEight Kasablanka, Tower A, 12<sup>th</sup> Floor Unit AH, Jalan Casablanca Raya Kav.88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2022, dalam hal ini mewakili **Wilma Mahkota Tauladan** yang beralamat di Jalan Bathin Batulah GG. Pujangga No.8, Rt.003/Rw.002, Desa Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**;

**Ir.Sugiarto Wibowo**, beralamat di 5119 Hill Drive, Lake Shastina Weed CA 96094 United States, disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator SUSI TAN, SH., MH., Mediator Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :



**AKTA PERDAMAIAN**  
**( DADING )**

Pada hari : Selasa Tanggal 30 Januari 2024 dalam proses mediasi dalam perkara No.  
483/Pdt.G/2022/PN Jkt.tim ;

a n t a r a

**WILMA MAHKOTA TAULADAN**, sebagai ..... **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

**Ir.SUGIARTI WIBOWO**, sebagai ..... **TERGUGAT I**;

Penggugat dan Tergugat , bahwa kesepakatan perdamaian ini didasarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan ; oleh karenanya adalah patut menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah tunduk dan taat atas kesepakatan perdamaian ini, dan yang akan menjadi putusan dalam perkara Nomor : 483/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim ;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama – sama selanjutnya dapat disebut “PARA PIHAK”, dengan ini terlebih dahulu menerangkan :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pemilik separuh bagian atas tanah seluas 207 M2 beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat HGB No.251/Kebon Manggis, yang berlokasi di wilayah Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, atas nama Nyonya Yolanda Gelora Tauladan (Almarhumah) dan Nona Wilma Mahkota Tauladan (PIHAK PERTAMA);
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Suami dari mendiang Almarhumah Yolanda Gelora Tauladan (Adik dari PIHAK PERTAMA), yang juga pemilik separuh bagian tanah dan bangunan tersebut pada huruf a;
- c. Bahwa Almarhumah Yolanda Gelora Tauladan semasa hidupnya menikah dengan PIHAK KEDUA tidak mempunyai anak;
- d. Bahwa untuk keperluan pengalihan dan segala keperluan terkait lainnya tanah dan bangunan tersebut diatas, PIHAK PERTAMA telah mengajukan gugatan permohonan Penetapan Ahli Waris dan harta waris melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap PIHAK KEDUA, gugatan mana telah terdaftar dalam perkara Nomor : 483/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim.;
- e. Bahwa selanjutnya dalam proses gugatan telah tercapai perdamaian/ kesepakatan diantara PARA PIHAK, dimana pada pokoknya PIHAK KEDUA selaku Tergugat telah memahami maksud gugatan dan telah menyerahkan

*Halaman 2 Akta Perdamaian No.483/Pdt.G/2022/PN JKT.TIM.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-haknya kepada PIHAK PERTAMA selaku Penggugat sebagai Ahli Waris satu-satunya dari Almarhumah Yolanda Gelora Tauladan serta menyerahkan hak atas tanah dan bangunan tersebut diatas untuk menjadi milik sepenuhnya PIHAK PERTAMA (Penggugat).;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Perdamaian (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan mematuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal I

1. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan / menyetujui untuk :
  - a. Melepaskan hak warisbnya selaku ahli waris dari istrinya, Almarhumah Yolanda Gelora Tauladan berupa separuh bagian tanah seluas 207 M2 beserta bangunan rumah diatasnya berdasarkan Sertifikat HGB No.251/Kebon Manggis, yang berlokasi diwilayah Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, atas nama Nyonya Yolanda Gelora Tauladan (Almarhumah) dan Nona Wilma Mahkota Tauladan.;
  - b. Menyerahkan bagian hak warisnya berupa separuh bagian tanah seluas 207 M2 beserta bangunan rumah diatasnya tersebut pada huruf a kepada/menjadi hak milik PIHAK PERTAMA selaku ahli waris dari Almarhumah Yolanda Gelora Tauladan.;
  - c. Dihapus/dicoret dari daftar ahli waris Almarhumah Yolanda Gelora Tauladan dengan segala akibat hukumnya.;
  - d. Sehubungan dengan hal tersebut pada huruf c, maka PIHAK PERTAMA adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhumah Yolanda Gelora Tauladan yang berhak atas harta waris peninggalan Almarhumah YOLANDA GELORA TAULADAN berupa separuh bagian dari tanah dan bangunan rumah tersebut pada huruf a;
  - e. PIHAK PERTAMA berhak dalam segala perbuatan/tindakan hukum guna melakukan balik nama harta waris peninggalan Almarhumah YOLANDA GELORA TAULADAN berupa separuh bagian dari tanah seluas 207 M2 beserta bangunan rumah diatasnya berdasarkan Sertifikat HGB No.251/Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur atas nama Nyonya Yolanda Gelora Tauladan (Almarhumah) dan Nona Wilma Mahkota Tauladan (PIHAK PERTAMA) keatas nama PIHAK PERTAMA, termasuk mengalihkannya kepada pihak lain.;

Halaman 3 Akta Perdamaian No.483/Pdt.G/2022/PN JKT.TIM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk meneguhkan hal-hal sebagaimana tersebut pada angka 1, PIHAK KEDUA akan membuat surat pernyataan tersendiri dan surat-surat terkait lainnya yang diperlukan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.;

## Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyetujui dan menerima sepenuhnya persetujuan/ pernyataan PIHAK KEDUA tersebut pada pasal 1.;

## Pasal 3

1. Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk semaksimal mungkin menempuh jalan musyawarah.;
2. Perjanjian ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani.;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 16 Januari 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## P U T U S A N

**Nomor: 483/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- Menghukum kedua belah pihak yaitu PENGGUGAT, dan TERGUGAT untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas.;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) masing - masing separuhnya.

*Halaman 4 Akta Perdamaian No.483/Pdt.G/2022/PN JKT.TIM.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **SELASA tanggal 30 JANUARI 2024** oleh kami **NOVIAN SAPUTRA,SH.,M.Hum.,** selaku Hakim Ketua, **HENRY DUNANT MANUHUA,SH.,M.Hum.,** dan **AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MARYATI,SH.,MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HENRY DUNANT MANUHUA,SH.,M.Hum.,**    **NOVIAN SAPUTRA, S.H.,M.Hum**

**AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH.,MH.,**

Panitera Pengganti,

**MARYATI,SH.,MH.,**

## Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.,
Biaya Proses	Rp.	100.000.,
Biaya panggilan	Rp.	233.000.,
Redaksi	Rp.	120.000.,
Materai	Rp.	10.000.,
Lainnya	Rp.	192.000.,
Jumlah	Rp.	685.000,-

Halaman 5 Akta Perdamaian No.483/Pdt.G/2022/PN JKT.TIM.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).;

Halaman 6 Akta Perdamaian No.483/Pdt.G/2022/PN JKT.TIM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)